

Metode Sosio-Historis Abdullah Saeed dalam Penafsiran Ayat Waris: Studi Kritis

The Socio-Historical Method of Abdullah Saeed in Interpreting the Verse of Inheritance: A Critical Study

Ahmad Syarif Mas'ud^{1*}

¹Universitas Al Azhar, Mesir

Citation (CMS-fullnote):

Ahmad Syarif Mas'ud, "Metode Sosio-Historis Abdullah Saeed dalam Penafsiran Ayat Waris: Studi Kritis," JIOS 2, no. 1(2024): 107-119, <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.37>

Submitted: 21 May 2024

Revised: 20 April 2024

Accepted: 22 June 2024

Published: 30 June 2024

Copyright: © 2024 by Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS).

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Abstract: In interpreting Qur'anic verses, contemporary Muslim thinkers usually argue that the present situation and the context in which the verse was revealed are different. This necessitates a new method to produce contemporary Islamic laws that are different from the Islamic laws of the past. One of them is the law of inheritance. Abdullah Saeed believes that the inheritance law that has been used since the past is no longer in accordance with today's conditions. Many women are now economically independent and have access to education and employment opportunities. By looking at this difference in conditions, Saeed proposes the idea of re-reading the inheritance verse, and then replacing the law with other possibilities. Saeed's method contradicts the tafsir methods of the pious Salaf scholars. Therefore, this article explains, analyses, and critically examines the socio-historical method offered by Abdullah Saeed in interpreting the verse of inheritance. The article finds that Saeed's attempt causes changes in meaning because interpretations will continue to change in accordance with the changing times. Changes are not only made to relative verses (*mutaghayyirāt*), but also to absolute verses (*tsawābit*). Furthermore, this socio-historical model of interpretation changes

^{1*} **Corresponding Author:** Ahmad Syarif Mas'ud, (ahmadsyarimasud@gmail.com), Universitas Al Azhar, Mesir.

the structure of the Islamic religion, including inheritance.

Keywords: *Socio-Historical Method, Abdullah Saeed, Verse of Inheritance, Contextual.*

Abstrak: Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, para pemikir Muslim kontemporer biasanya berangkat dari argumentasi bahwa keadaan masa kini dengan konteks waktu turunnya ayat sudah berbeda. Hal itu meniscayakan sebuah metode baru untuk menghasilkan hukum-hukum Islam kiwari yang berbeda dengan hukum-hukum Islam pada zaman dulu. Salah satunya adalah hukum tentang waris. Abdullah Saeed berpandangan bahwa hukum waris yang dipakai sejak zaman lalu tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Kini banyak perempuan sudah mandiri secara ekonomi, serta mendapat kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Dengan melihat perbedaan kondisi ini, Saeed mengajukan gagasan untuk membaca ulang ayat waris, untuk kemudian hukumnya diganti dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Metode Saeed ini menyelisihi metode tafsir para ulama salaf saleh. Berangkat dari itu, artikel ini menjelaskan, menganalisis, dan melihat secara kritis metode sosio-historis yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed dalam menafsirkan ayat waris. Artikel ini menemukan bahwa usaha Saeed tersebut menyebabkan perubahan makna, dikarenakan penafsiran akan terus berubah sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan tidak hanya pada ayat-ayat yang relatif (*mutaghayyirāt*), tapi juga pada ayat-ayat yang absolut (*tsawābit*). Lebih jauh, model penafsiran sosio-historis ini banyak mengubah struktur pakem dalam agama Islam, termasuk tentang warisan.

Kata Kunci: *Metode Sosio-Historis, Abdullah Saeed, Ayat Waris, Kontekstual*

Pendahuluan

Sejak masa awal Nabi Muhammad saw. menyebarkan Islam, para Sahabat memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme mereka untuk menghafal, menulis, juga memahami isi Al-Qur'an. Pada masa ini, Nabi saw. menjadi penafsir pertama. Kerja-kerja penafsiran terus berlanjut di masa Sahabat, Tabiin, dan masa setelahnya dengan corak yang berbeda-beda sesuai dengan kepakaran masing-masing mufasir, seperti tafsir corak fikih oleh Imam al-Qurthubi, corak kisah sejarah oleh al-Tsa'labi, ataupun corak falsafi oleh Fachruddin al-Razi.² Selain itu, ada juga corak *manhajī*, *'ilmiy*, dan *maudhū'ī*.

Seiring perkembangan zaman, bermunculan upaya-upaya menafsirkan Al-Qur'an dengan corak dan metode yang lain. Salah satunya adalah upaya kontekstual Al-Qur'an dengan argumen bahwa penafsiran klasik terlalu kaku,

² Manna' Al-Qathan, *Mabāḥits Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 333.

tidak relevan, dan kurang mengakomodasi kemajuan yang ada. Salah seorang yang menawarkan metode ini adalah Abdullah Saeed. Ia menawarkan kontekstualisasi Al-Qur'an dengan menggunakan metode sosio-historis. Dalam hal ini, ia mengadopsi pandangan Fazlur Rahman, dengan harapan dapat digali makna ayat dan menafsirkannya sesuai dengan keadaan hari ini.³ Contohnya pada soal waris. Saeed menilai bahwa hukum waris yang dipakai sejak zaman lalu tidak lagi sesuai dengan konteks zaman sekarang. Kini banyak perempuan sudah mandiri secara ekonomi, berkarier, serta mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Dengan melihat perbedaan kondisi ini, Saeed mengajukan gagasan untuk membaca ulang ayat waris, untuk kemudian hukumnya diganti dengan kemungkinan-kemungkinan lain.⁴

Bagi Saeed, pengetahuan tentang sejarah yang melatarbelakangi turunnya Al-Qur'an penting untuk dilihat. Ini sebagai respons terhadap kaum tekstualis yang lebih dominan dalam menafsirkan Al-Qur'an secara harfiah dan dianggap tidak mampu menghadirkan solusi, khususnya teks tentang hukum Islam.⁵ Berangkat dari itu, permasalahan ini penting untuk dikaji secara kritis agar didapat pemahaman yang utuh tentang dampak metode sosio-historis Abdullah Saeed dalam penafsiran ayat waris.

Pembahasan

Sosio-Historis sebagai Model Penafsiran

Sosio-historis berasal dari dua kata: sosio dan historis. Sosio artinya berhubungan dengan masyarakat. Secara istilah, yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan perubahan sosial. Historis berasal dari bahasa Yunani "*historia*", yang artinya apa pun yang berkaitan dengan manusia sejak permulaan ia meninggalkan bekas di bumi dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa dan individu. Dari situ, pendekatan historis adalah suatu metode penafsiran dengan melihat kesejarahan lalu. Pada Al-Qur'an dan hadis, metode ini dilakukan dengan melihat konteks historis kemunculan nas tersebut dengan

³ Abdullah Saeed, *Islamic Thought An Introduction* (London: Routledge, 2006), 32.

⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an Toward a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 122.

⁵ Abdullah Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach* (London: Routledge, 2014), 3.

tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan relevan untuk diaplikasikan pada masa sekarang.⁶

Sosio-historis adalah metode untuk melihat bahwa setiap agama, buah pikiran orang, atau masyarakat, harus dipandang sebagai sebuah fenomena yang memiliki kesatuan dengan waktu, tempat kebudayaan, golongan, serta lingkungan munculnya kepercayaan dan ajaran.⁷ Dengan begitu, Abdullah Saeed menawarkan penafsiran dengan cara mengaitkan keadaan yang terjadi saat wahyu turun dengan keadaan sekitar untuk mendapatkan pengertian yang lengkap, di mana penafsirannya menekankan pada model linguistik. Metode ini ditawarkan oleh Saeed untuk menjawab tantangan zaman, seperti teknologi, sosial, ekonomi, keagamaan, kultural, ataupun nilai-nilai asing sebagai dari kemajuan pengetahuan modern.⁸

Abdullah Saeed menganggap metode ini lebih fleksibel dan bisa relevan untuk menjawab persoalan di era modern. Dengan begitu, metode ini memberikan jalan bagi kalangan penafsir setelahnya untuk melihat konteks dari suatu ayat, karena ayat tidak turun dalam ruang hampa. Saeed menyayangkan penafsir yang cenderung tekstual dan semi-kontekstual. Para penafsir dengan corak tekstual terkesan terlalu kaku dalam penafsirannya, kurang memperhatikan relevansi Al-Qur'an untuk masa sekarang, dan juga tidak bisa memenuhi kebutuhan umat masa kini. Bagi mereka, makna yang ada dalam Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan apa adanya. Sementara kelompok penafsir semi-kontekstualis, meskipun masih mau menerima istilah baru, cenderung dekat dengan cara tekstual.⁹ Karena itu, Saeed cenderung kepada kelompok kontekstualis yang bisa lebih fleksibel dalam menafsirkan ayat terkait dengan kondisi hari ini.

Sebenarnya, Saeed bukan orang pertama yang menggunakan metode sosio-historis. Adalah Fazlur Rahman yang lebih dahulu menggunakan metode ini dengan teori *Double Movement*-nya.¹⁰ Menurut teori ini, Al-Qur'an datang sebagai jawaban akan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu. Saeed lantas

⁶ Ulin Ni'am Masruri, *Metode Syarah Hadis* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

⁷ Nurul Djazimah, "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif Dalam Perkembangan Ilmu Kalam," *Ilmu Ushuluddin* Vol. 11, No. 1 (January 2012): 43-60.

⁸ Imron Mustofa, "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Abdullah Saeed," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 10 Nomor 2 (March 2016).

⁹ Saeed, *Islamic Thought An Introduction*, 31-32.

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (London: Chicago Press, 1984), 5.

menggunakan itu sebagai pijakan untuk mengambil pesan dalam Al-Qur'an dengan menganalisis situasi historis untuk menemukan jawaban. Selanjutnya dilakukan penerapan dari apa yang ditemukan secara general dari teks-teks spesifik dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis dan diwujudkan dengan konteks saat ini.¹¹

Terdapat lima nilai yang disusun untuk mengelompokkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an, yang mana ini menjadi pelengkap dari konsep *Double Movement* Fazlur Rahman.¹² Pertama, *obligatory values* (nilai-nilai yang bersifat wajib), yaitu tentang nilai-nilai yang tetap, tidak berubah, seperti ayat-ayat yang membahas keimanan (keesaan Allah, tidak ada sekutu-Nya), tentang ibadah (salat, zakat, puasa, haji, zikir, dan sebagainya), serta tentang haram dan halal (yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an). Perintah di atas tidak berubah di mana pun.¹³

Kedua, *fundamental values* (nilai-nilai fundamental), yaitu pokok-pokok arahan yang mendapatkan penekanan dan beberapa kali diulang dalam Al-Qur'an serta diperkuat dengan ayat-ayat. Bagi Saeed, ini termasuk pada ajaran fundamental termasuk di dalamnya yang menekankan pada dasar kemanusiaan, seperti keadilan.¹⁴ Ketiga, *protectional values* (nilai-nilai proteksional), yaitu nilai-nilai yang diambil dari nilai fundamental, seperti *maqāshid al-syarī'ah* dalam penjagaan harta. Nilai yang dimaksud adalah larangan untuk mencuri bagi setiap orang, karena nilai ini turunan dari fundamental yang sifatnya universal.¹⁵

Keempat, *implementational values* (nilai-nilai implementasional), yaitu nilai-nilai yang bersifat praktis berdasarkan nilai proteksional, misalnya terkait larangan mencuri. Ketika ada orang yang mencuri, maka dia akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan sebagai bentuk keadilan. Bagi Saeed, pada bagian ini, nilai tidak bersifat universal, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti adanya alat hukum yang berbeda, kondisi kultur yang berbeda, fakta sejarah, dan sebagainya, sehingga menjadi pengecualian dari hukum awal.¹⁶ Sebagai contoh adalah hukum potong tangan untuk pencuri dalam surah al-

¹¹ Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*, 23.

¹² Saeed, *Interpreting the Qur'an Toward a Contemporary Approach*, 128.

¹³ Saeed, 130.

¹⁴ Saeed, 132.

¹⁵ Saeed, 134.

¹⁶ Saeed, 134.

Maidah ayat 38-39. Pada kondisi tertentu hukumnya berubah, yaitu pada masa Umar bin al-Khattab menjadi khalifah. Hal ini karena keadaan yang mendesak, yaitu musim paceklik. Di sini ia hanya memberlakukan hukum cambuk/kurungan saja, bukan potong tangan.

Kelima, *instructional values* (nilai-nilai instruksional), yaitu nilai-nilai tindakan Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadaan wahyu turun. Isinya bisa berupa larangan dan perintah yang ada hubungannya dengan masa Nabi saw., sehingga pesan-pesan di dalamnya belum tentu bersifat umum. Menurut Saeed, jumlah ayat yang mengandung makna instruksional itu banyak contohnya: poligami (al-Nisa: 3), perintah laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan (al-Nisa: 34–35), tidak menjadikan orang kafir sebagai kolega (al-Nisa: 89–90), dan lainnya.¹⁷

Dalam pembahasan ini, yang menjadi pertimbangan Saeed adalah menghubungkan pesan ayat yang ada dalam Al-Qur'an dengan masa kini, sehingga, ia memiliki rumusan tentang seberapa universal nilai di ayat tersebut atau hanya di masa Nabi saw. saja. Ada tiga cara untuk menghubungkannya: (1) Frekuensi, yaitu seberapa sering pesan tersebut di ulang dalam Al-Qur'an, (2) Penekanan, yaitu melihat penekanan kandungan ayat tersebut, dan (3) Relevansi, yaitu melihat sifat universal nilai-nilai tersebut tanpa mempertimbangkan tempat dan waktu, sehingga bisa diterima kapan dan di mana saja.

Sedangkan untuk langkah operasional penafsiran kontekstual, Saeed menawarkan 4 tahapan. Tahap 1 dan 2 sudah dikaji oleh penafsir klasik, sehingga penafsir modern tidak perlu terlalu disibukkan dengan itu. Sementara pada tahap 3 dan 4 adalah tugas penafsir modern untuk mengontekstualisasikan ayat pada masa ini.

Tahap pertama, mengidentifikasi dunia teks. Pada tahap ini, seorang mufasir mencari dan mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an terkait permasalahan yang ingin dikaji.¹⁸ Tahap kedua, menganalisis teks secara kritis. Pada tahap ini, mufasir mengkaji ayat Al-Qur'an apa adanya tanpa mengaitkan dengan konteks wahyu dan kondisi saat ini. Mufasir menggunakan metode linguistik (memahami penggunaan kata, frase, kalimat dalam ayat tersebut), memahami konteks ayat atau surah (mana yang turun di awal mana yang di

¹⁷ Saeed, 137.

¹⁸ Saeed, 150.

akhir, memahami bentuk teks, mengidentifikasi apakah ayat tersebut termasuk dalam teks sejarah, perumpamaan, teologi, hukum, etika dan sebagainya), serta memahami keterkaitan teks (mengeksplorasi dan mengumpulkan ayat-ayat terkait dengan tema dan mengidentifikasi teks yang memiliki kesamaan isi dan maksud).¹⁹

Sedangkan tahap ketiga, menganalisis keterkaitan teks dengan komunitas awal penerima wahyu. Hal ini bisa dilakukan dengan menganalisis kontekstual ayat (dengan mempertimbangkan sejarah, kehidupan sosial, politik, kebudayaan, dan sebagainya), mempertimbangkan *worldview* (apakah teks tersebut membawa nilai-nilai *maqāshid al-syarī'ah* atau tidak), kemudian mengidentifikasi teks-teks yang menjadi fokus pembahasan. Setelah itu, menarik garis merah dari teks-teks yang telah teridentifikasi untuk menangkap makna ilmiah dalam Al-Qur'an. Selanjutnya, mengevaluasi bagaimana teks tersebut diterima oleh komunitas pertama (masa Nabi saw. dan Sahabat), sehingga dapat diaplikasikan pada masa itu.²⁰

Adapun tahap keempat, menganalisis teks dengan kondisi saat ini. Bagi Saeed, langkah ini penting dalam menafsir, tapi tidak dilakukan oleh para mufasir klasik. Hal yang perlu diperhatikan adalah menganalisis konteks masalah/kebutuhan masa kini yang dianggap relevan dengan pesan-pesan dalam teks. Selanjutnya, melakukan beberapa komparasi, antara lain komparasi dengan konteks sosio-historis di mana teks itu diterima (melihat nilai-nilai, ilat hukum, konteks sosial, politik, budaya yang sama atau tidak). Setelah ditemukan persamaan atau perbedaan konteksnya, maka bisa dikerucutkan terhadap suatu alasan bagaimana teks itu diterapkan pada masa awal, dan bisa diterima di masa sekarang. Dari situ ditemukan suatu alasan yang bulat, untuk kemudian dikomparasikan lagi antara universalitas dan lokalitasnya dengan mempertimbangkan *maqāshid al-syarī'ah*, hak asasi, keadilan, dan sebagainya.²¹

Dari semua tahapan tersebut, Saeed mengasumsikan bahwa makna secara utuh bisa dipahami setelah melalui proses penafsiran di atas, yang tidak hanya bersandar pada penafsiran linguistik saja, namun perlu kajian mendalam dengan mempertimbangkan konteksnya.

¹⁹ Saeed, 150.

²⁰ Saeed, 151.

²¹ Saeed, 152.

Penafsiran Saeed tentang Ayat Waris dan Problemnya

Ayat waris dengan ketentuan 2:1 (dua berbanding 1), di mana 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan, adalah hal yang dikritisi oleh Saeed. Ayat ini tersurat dalam surah al-Nisa: 11. Saeed tidak setuju sebab para penafsir telah menafsirkan ayat ini hanya mengikuti apa kata Al-Qur'an tanpa melihat latar belakang kondisi tertentu, serta melihat perempuan di bawah level laki-laki.²² Padahal, terdapat perbedaan antara keadaan perempuan di zaman awal Islam dengan zaman sekarang. Pada awal Islam, laki-laki cenderung mendominasi daripada perempuan, kecuali Khadijah, istri Nabi saw., yang termasuk orang terpendang di wilayah itu. Setelah Nabi saw. meninggal, muncul anggapan yang mengatakan perempuan tidak mampu memberikan nasihat dan saran yang berkaitan dengan pemerintah dan kehidupan sosial, juga dalam wilayah keilmuan. Ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 282 di mana dua saksi perempuan dibutuhkan untuk menggantikan satu orang laki-laki. Saeed mengatakan.²³

"Women's nature is dominated by forgetfulness owing to a predominance of cold and wetness in their physical constitution. When two women are joined, forgetting is less likely than the occurrence of forgetting in just one woman. Therefore, two women are to take the place of only one man so that if one of them forgets the other could remind."

[Sifat alamiah wanita didominasi oleh sifat pelupa karena dominasi dingin dan basah dalam konstitusi fisik mereka. Saat dua wanita bergabung, kemungkinan untuk lupa lebih kecil dibandingkan dengan satu wanita saja. Oleh karena itu, dua wanita sama dengan satu laki-laki, sehingga jika satu di antara mereka lupa, maka satunya bisa mengingatkan.]

Soal waris, argumentasi yang menguatkan pembagian 2:1 itu tidak dapat lagi dipertahankan. Sebab, dalam konteks sosio-historis, kondisi kehidupan masa awal Islam sangat berbeda dengan sekarang. Kini, perempuan sudah mandiri secara ekonomi, banyak berkarier di sektor-sektor publik, serta mendapatkan kesempatan pendidikan dan pekerjaan. Dengan melihat perbedaan kondisi ini, Saeed mengajukan gagasan untuk membaca ulang ayat waris, dengan kemungkinan-kemungkinan lain.²⁴

²² Saeed, 120.

²³ Saeed, 121.

²⁴ Saeed, 122.

Bagi Saeed, ayat waris masuk ke dalam perkara yang relatif atau *mutaghayyirāt*, sehingga hukumnya dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan zaman. Adapun yang termasuk perkara *tsawābit* adalah akidah dan akhlak, sementara *mutaghayyirāt* adalah bidang *mu'āmalat* secara keseluruhan, termasuk perkara waris itu. Artinya, hubungan antara teks hukum dan realitas bisa saja berubah karena kondisi zaman, meskipun *dalālah* teksnya termasuk dalam kategori tetap (*qath'īy*) sebagaimana disepakati ulama.²⁵

Cara pandang Saeed ini berimplikasi pada hukum-hukum baku dalam Islam. Sebab, tidak semua perkara muamalat masuk ke ranah *mutaghayyirāt*. Ada juga yang *tsawābit*. Perlu disampaikan bahwa *tsawābit* mencakup seluruh yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an maupun melalui sunah Nabi saw. dan tidak ada ijtihad di dalamnya, berupa persoalan akidah, perkara wajib, maupun perkara halal-haram, keutamaan akhlak, dan hukum yang berlaku umum, seperti hukum waris. Sedangkan *mutaghayyirāt* mencakup hal yang bisa berubah sebab tidak adanya dalil yang absolut (*qath'īy*) tentangnya, seperti cara salat bagi orang yang di luar angkasa, ihram dalam pesawat, atau suntik bagi orang puasa.²⁶

Yang menjadi titik kritis adalah bahwa model penafsiran sosio-historis Saeed berimplikasi pada perubahan makna, sebab penafsiran akan terus berubah dengan perubahan zaman. Padahal, dalam soal memahami ayat, para ulama sudah meletakkan rambu-rambunya. Salah satunya dengan melihat sebab turunnya ayat itu (*asbāb al-nuzūl*). Al-Wahidi mengatakan bahwa tidak mungkin untuk mengetahui tafsir ayat tanpa melihat kisah dan keterangan turunnya. Begitu pula, Ibnu Daqiq mengatakan bahwa penjelasan sebab turunnya ayat adalah cara yang kuat untuk memahami ayat.²⁷

Selain itu, ada kaidah "*al-'ibrah bi 'umūm lafzh lā bi khushūsh sabab*".²⁸ Karenanya, ayat yang berlaku umum tidak dapat dibatasi meski dengan

²⁵ Nirwan Syafrin, *Membongkar Syariat Islam Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2008), 44.

²⁶ Majdi Muhammad Muhammad 'Asyur, *Astābit Wa Al-Mutaghayyir Fī Fikri Al-Imām Abī Ishāq al-Syāthibi* (Dubai: Dār Al-Buhūts li Dirāsāt Islāmiyyah Wa Ihyā Turāts, 2002), 19.

²⁷ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān* (Beirut: Muassasah Risālah, 2008), 71.

²⁸ Al-Suyuthi, 73.

perubahan zaman dan kondisi.²⁹ Terkait hal itu, Imam al-Ghazali menerangkan bahwa berdasarkan ijmak Sahabat, mereka membiarkan makna umum pada Al-Qur'an dan sunah sampai ditemukan dalil lain yang mengkhususkan dalil sebelumnya. Contohnya pada surah al-Nisa ayat 11 tentang pembagian waris ini. Ketentuan hukum pada ayat itu berlaku juga bagi Fatimah, putri Nabi saw., namun kemudian dikecualikan ketika muncul dalil lain dari hadis Nabi saw. yang menegaskan bahwa para nabi tidak mewariskan, sehingga Fatimah tidak mendapat warisan.³⁰

Tampaknya, Saeed mengabaikan konsep hak dan kewajiban dalam Islam yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Dalam kasus waris ini, bagian perempuan adalah hak mutlak miliknya, sementara bagian laki-laki akan diberikan lagi kepada yang lain sebab laki-laki adalah tulang punggung dan penanggung jawab dalam keluarga. Seorang laki-laki dalam Islam wajib menafkahi keluarganya, apabila telah sampai padanya masa pemberian nafkah, termasuk kepada ibu dan saudara perempuannya. Akan tetapi sebaliknya, para wanita tidak wajib menafkahi saudara laki-lakinya, betapa pun kayanya si wanita dan betapa miskinnya saudara laki-lakinya itu.

Lain itu, pemikiran Saeed ini adalah khas cara pandang kaum liberal yang menggunakan metode hermeneutika dalam menafsirkan Al-Qur'an. Metode sosio-historis ini, sama dengan metode-metode lain dalam kajian hermeneutika dengan pendekatan serupa, seperti metode teologi feminis, teologi pembebasan, teologi gender,³¹ teologi tauhid,³² dan lain sebagainya. Artinya, ini bukan sesuatu yang baru dalam tradisi dan model penafsiran kaum liberal. Saeed hanya mengulang dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya.³³

²⁹ Muhammad Salim Abu 'Ashi, *Asbāb al-Nuzūl Tajdīd Mafāhīm Wa Radd Syubuhāt*, 1 ed. (Kairo: Maktabah Īmān, 2018), 104.

³⁰ Muhammad Salim Abu 'Ashi, 104.

³¹ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2009). Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

³² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

³³ Harda Armayanto, ed., *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021).

Cara pandang yang khas berdasarkan *worldview* Barat ini, akan mendekonstruksi ayat-ayat Al-Qur'an dan menghilangkan sakralitasnya. Mula-mula, hanya makna saja yang harus disesuaikan dengan zaman. Ke depan, bisa jadi, ayatnya yang diubah untuk disesuaikan dengan nafsu manusia. Artinya, standar kebenaran bukan lagi wahyu Allah, melainkan pikiran dan keinginan manusia yang relatif. Relativisme kebenaran inilah ciri khas Barat pascamodern.³⁴

Penutup

Metode sosio-historis yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed untuk menafsirkan Al-Qur'an perlu untuk dicermati, sebab implikasinya yang serius dalam urusan pokok-pokok agama Islam. Berdasarkan kajian di atas, terlihat bahwa metode sosio-historis yang ditawarkan Saeed bukanlah suatu yang baru, sebab sudah banyak para pemikir Muslim kontemporer, dalam hal ini pemikir sekuler-liberal, yang melakukan hal yang sama.

Terkait dengan ayat waris dalam kajian ini, cara pandang Saeed hampir sama dengan para pendahulunya. Saeed melihat Al-Qur'an dan kandungannya seperti teks biasa pada umumnya. Cara pandang ini tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cara pandang Saeed ini berdasarkan hermeneutika yang lahir dari rahim peradaban Barat-Kristen, yang dilatarbelakangi atas kekecewaan mereka terhadap Bibel. Sementara Al-Qur'an tidak memiliki sejarah demikian. Lain itu, hermeneutika berangkat dari keraguan, sedangkan tafsir Al-Qur'an berangkat dari keimanan. Dalam Bible tidak ada konsep *mutaghayyirāt/tsawābit* atau *qath'iy/zhanniy*, sedang dalam Al-Qur'an ada itu, dan ayat waris ini adalah sesuatu yang *tsawābit-qath'iy* berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan di atas.[]

Daftar Pustaka

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Beirut: Muassasah Risālah, 2008.

³⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi et al., "The Impact of Postmodernism on the Thought of Indonesian Muslim Intellectuals (IMIs)," *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 13, no. 2 (2023): 30–47, <https://doi.org/10.32350/jitc.132.03>.

- Al-Qathan, Manna'. *Mabāḥits Fī 'Ulūm Al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Armayanto, Harda, ed. *Framework Studi Islam: Kajian Multidisiplin Wacana Keislaman Kontemporer*. Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2021.
- 'Asyur, Majdi Muhammad Muhammad. *Astsābit Wa Al-Mutaghayyir Fī Fikri Al-Imām Abī Ishāq Al-Syāthibi*. Dubai: Dār Al-Buḥūts li Dirāsāt Islāmiyyah Wa Iḥyā Turāts, 2002.
- Djazimah, Nurul. "Pendekatan Sosio-Historis: Alternatif Dalam Perkembangan Ilmu Kalam." *Ilmu Ushuluddin* Vol. 11, No. 1 (January 2012): 43-60.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- — —. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2009.
- Muhammad Salim Abu 'Ashi. *Asbābu al-Nuzūl Tajdīd Mafāhīm Wa Radd Syubuhāt*. 1st ed. Kairo: Maktabah Īmān, 2018.
- Mustofa, Imron. "Kritik Metode Kontekstualisasi Penafsiran Al-Qur'an Abdullah Saeed." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* Volume 10 Nomor 2 (March 2016).
- Ni'am Masruri, Ulin. *Method of Tafsir Hadis*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. London: Chicago Press, 1984.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an Toward a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- — —. *Islamic Thought An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- — —. *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*. London: Routledge, 2014.
- Syafrin, Nirwan. *Membongkar Syariat Islam Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam*. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2008.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, Henri Shalahuddin, Harda Armayanto, and Mohd Fauzi Hamat. "The Impact of Postmodernism on the Thought of Indonesian Muslim Intellectuals (IMIs)." *Journal of Islamic Thought and Civilization (JITC)* 13, no. 2 (2023): 30–47. <https://doi.org/10.32350/jitc.132.03>.